

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Demi merealisasikan pembangunan tersebut, tentunya pemerintah memerlukan penerimaan yang memadai. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa, Pendapatan Negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan tertinggi yang memberikan kontribusi terbesar dalam membiayai pengeluaran termasuk pembiayaan pembangunan. Saat ini lebih dari 70% dari struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diperoleh dari penerimaan pajak (Bawazier, 2018).

Penerimaan pajak oleh negara terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan oleh pemerintah, sehingga potensi pajak tidak dapat maksimal (Moeljono, 2020). Penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan sejak tahun 2010 tidak pernah lagi mencapai target yang diamanatkan dalam APBN. Tercatat pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp. 1.277,5 triliun atau sebesar 103,9% dari target yang diamanatkan dalam APBN 2021 (www.cnbcIndonesia.com, 2021). Berikut Tabel 1.1 yang menggambarkan target dan realisasi penerimaan pajak periode 2019-2021:

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Negara**

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi Pajak (Triliun Rupiah)	Capaian (%)
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
2020	1.198,8	1.068,9	89,16%
2021	1.229,6	1.277,5	103,9%

Sumber : CNBC Indonesia 2021

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa angka realisasi penerimaan pajak belum maksimal karena penerimaan pajak tersebut tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Peningkatan target penerimaan pajak tidak konsisten tapi cenderung fluktuatif, artinya pencapaian target pajak mengalami naik turun. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 penerimaan pajak kembali gagal dalam mencapai target penerimaan dengan nilai realisasi Rp. 1.332,1 triliun atau sebesar 84,4% dari target Rp. 1.557,6 triliun. Lalu pada tahun 2020 capaian realisasi target penerimaan pajak kembali meningkat sebesar 89,16 %. Hingga Desember 2021 penerimaan pajak mampu lampau target penerimaan pajak yang diamanatkan dalam APBN dengan nilai Rp. 1.277,5 triliun atau sebesar 103,9% dari target Rp.1.229.6 triliun

Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak digolongkan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Bumi dan Pembangunan (PBB) tertentu. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah yang terdiri dari Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dll) dan Pajak Kabupaten/Kota (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dll).

Penerimaan pajak pusat salah satunya diperoleh dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2017). Pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak dengan memberi kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung pajak terutangnya terhadap penerimaan PPh yang didapat. Mengingat pentingnya pajak sebagai pendapatan terbesar, maka pemerintah menggantikan sistem perpajakan di Indonesia dari *official assesment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983. Menurut Oktaviani (2019) Perubahan yang dilakukan pada sistem perpajakan di

Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Tabel 1.2 dibawah ini dapat menjadi gambaran mengenai penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bengkulu sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bengkulu**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Target Penerimaan Pajak	Rp. 925,403,251,000	Rp. 692,748,508,000	Rp. 745,071,024,000
Realisasi Penerimaan Pajak	Rp. 691,963,229,989	Rp. 619,743,484,774	Rp. 588,770,707,125
<b>Capaian (%)</b>	<b>74.77%</b>	<b>89.46%</b>	<b>79.02%</b>

*Sumber : KPP Pratama Bengkulu, Telah Diolah Kembali (2022)*

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bengkulu diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak penghasilan cenderung fluktuatif atau mengalami naik turun selama 3 tahun terakhir. Penerimaan pajak penghasilan tidak mampu mencapai target yang diharapkan oleh DJP, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 capaian penerimaan pajak penghasilan sebesar 74,77%, pada tahun 2020 mengalami peningkatan capaian penerimaan sebesar 89,64% namun pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan capaian penerimaan pajak penghasilan yaitu sebesar 79,02%. Capaian penerimaan pajak penghasilan tersebut diperoleh dari realisasi penerimaan pajak penghasilan dibandingkan dengan target penerimaan pajak penghasilan.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah Jumlah Wajib Pajak. Jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah jumlah individu yang telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian terkait dengan jumlah wajib pajak dari Ayem, Primastiwi, dan Dwiartono (2021) menunjukkan hasil bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sejalan dengan hasil penelitian Amanah, Fauziati, dan Putri (2018) dan Prasetyawan, Mardani, dan Wahono (2020) dimana jumlah wajib

pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar maka akan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Namun hasil berbeda yang diungkapkan dalam penelitian Mahadianto dan Rahmawati (2019) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Faktor penerimaan pajak kedua yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan yaitu kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak di indikasikan dapat mempengaruhi tingginya tingkat penerimaan pajak. Hal ini terjadi karena kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku patuh dan sadar pada pembayaran dan pelaporan masa dan tahunan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan tersebut, akan berdampak pada penurunan penerimaan negara, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu menjadi agenda utama Dirjen Pajak. Tingkat Kepatuhan Warga Indonesia dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dirjen Pajak melaporkan tingkat kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2021 mencapai 84,07%, persentase tersebut berasal dari jumlah SPT Tahunan 2021 yang telah dilaporkan sebanyak 15,9 juta pelaporan dari jumlah wajib SPT Tahunan untuk tahun 2021 sekitar 19 juta wajib pajak. Sementara itu, pada tahun 2020 Rasio kepatuhan pajak mencapai 78%. (newsddtc.co.id). Penelitiann terkait dengan kepatuhan wajib pajak dari Rakhmadhani (2020) menunjukkan hasil bahwa secara simultan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sejalan dengan hasil penelitian Manurung & Banjarnahor (2020) dan Oktaviani (2019) dimana jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak diperkirakan dapat menyebabkan peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Namun bertolak belakang dengan dengan hasil penelitian Annisa (2021) dan Novasari & Ratnawati,

(2020) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan oleh pegawai pajak kepada wajib pajak yang terdaftar agar wajib pajak taat akan pembayaran pajak, karena dengan patuhnya wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu maka diindikasikan penerimaan pajak akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmadhani (2020) menunjukkan hasil bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020), Oktaviani (2019) dan Manurung & Banjarnahor (2020) yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Namun hasil berbeda yang diungkapkan dalam penelitian Marani, Simanjuntak, & Seralurin (2020) dan Roulani, Kalangii, & Pinatik (2020) bahwa penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Faktor keempat yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan yaitu pemeriksaan pajak. Menurut Mardiasmo (2016), pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan kepada wajib pajak merupakan salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak yang tidak mengikuti peraturan perundang undangan sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depan. Jika hasil pemeriksaan ditemukannya pelanggaran formal, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan yang berupa denda atau bunga sebesar 2% per bulan, dengan demikian pemeriksaan pajak dapat menyebabkan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahadianto dan Rahmawati (2019) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, hal ini

sejalan dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Marani, Simanjuntak, & Seralurin (2020) dan Novasari & Ratnawati (2020) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa jika intensitas kegiatan pemeriksaan pajak meningkat maka akan banyak terungkap berbagai macam tindakan wajib pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Adanya pemeriksaan akan membuat wajib pajak sadar akan kesalahan dibidang perpajakan sehingga wajib pajak memperbaiki kesalahannya, hal ini tentu saja berdampak pada penerimaan pajak penghasilan. Namun hasil penelitian Manurung & Banjarnahor (2020), Roulani, Kalangii, & Pinatik (2020) dan Luciana (2021) yang mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

KPP Pratama Bengkalis mempunyai tugas untuk melayani wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang berada dalam wilayah Kab. Bengkalis dan Kab. Kep. Meranti. Jumlah penduduk menurut proyeksi penduduk tahun 2021 di Kab.Bengkalis sebanyak 573.504 jiwa sedangkan di Kab. Kep. Meranti adalah sebanyak 209.460 jiwa. Berikut tabel mengenai jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin di Kab. Bengkalis dan Kab. Kep.Meranti tahun 2021:

**Tabel 1. 3 Kegiatan utama Penduduk Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti yang berumur 15 tahun keatas tahun 2021**

Kegiatan Utama	Kabupaten Bengkalis			Kabupaten Kep. Meranti		
	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
<b>I. Angkatan Kerja</b>	172.009	97.948	269.957	56.582	35.075	91.657
1. Berkerja	161.087	90.690	252.047	53.776	33.821	87.597
2. Pengangguran Terbuka	10.922	6.988	17.910	2.806	1.254	4.060
<b>II. Bukan Angkatan Kerja</b>	34.426	100.000	134.426	14.629	33.431	48.060
1. Sekolah	18.436	18.322	36.758	5.015	4.612	9.627
2. Mengurus Rumah Tangga	5.978	77.830	83.808	5.469	25.789	31.258
3. Lainnya	10.012	3.848	13.860	4.145	3.030	7.175
<b>Total</b>	<b>206.435</b>	<b>197.948</b>	<b>404.383</b>	<b>71.211</b>	<b>68.506</b>	<b>139.717</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa berdasarkan penduduk di Kabupaten Bengkulu yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2021 terdapat 252.047 penduduk yang berkerja atau 43,94% dari 573.504 penduduk di Kabupaten Bengkulu yang telah memiliki penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa 43,94% penduduk di Bengkulu memiliki penghasilan dan dapat diindikasikan bahwa semakin banyak penduduk Bengkulu yang memiliki penghasilan maka penerimaan pajak penghasilan dari Kabupaten Bengkulu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu akan semakin tinggi. Sementara itu, dapat dilihat bahwa berdasarkan penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2021 terdapat 87.957 penduduk yang berkerja atau 41,99% dari 209.460 penduduk di Kabupaten Bengkulu yang telah memiliki penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa 41,99% penduduk di Bengkulu memiliki penghasilan dan dapat diindikasikan bahwa semakin banyak penduduk Kab. Kep. Meranti yang memiliki penghasilan maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rakhmadhani (2020) yang meneliti tentang pengaruh tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak). Rakhmadhani (2020) melakukan penelitian dengan populasi yang diteliti adalah wajib pajak terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015-2018. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhmadhani (2020) adalah tempat penelitian dan tahun data, dimana penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bengkulu dan tahun yang diambil adalah 3 tahun yaitu dari tahun 2019-2021. Penelitian ini menambah dua variabel independen yaitu variabel jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bengkulu”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bengkalis?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bengkalis?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bengkalis?
4. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bengkalis?
5. Apakah jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bengkalis?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, dibutuhkan batasan masalah agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Bengkalis tahun 2019-2021.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaruh dari Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bengkalis.
2. Untuk mengetahui Pengaruh dari Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bengkalis.



3. Untuk mengetahui Pengaruh dari Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bengkalis.
4. Untuk mengetahui Pengaruh dari Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bengkalis.
5. Untuk mengetahui Pengaruh dari Jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bengkalis

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perkembangan Ilmu  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah tentang Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bengkalis
2. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bengkalis.
3. Bagi Peneliti Berikutnya  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur serta untuk penelitian mendatang serta dapat menambah pengetahuan pembaca tentang Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan.
4. Bagi KPP Pratama Bengkalis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi dan masukan untuk menentukan kebijakan perpajakan terutama kaitannya dengan peningkatan jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak sehingga penerimaan pajak penghasilan orang pribadi akan efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan negara.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematikan penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagian bagian yang akan dibahas dalam laporan akhir secara ringkas dan jelas. Sistematika penulisan terdiri sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran sikat penelitian yang akan dilakukan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan landasan teori yang berisikan dasar teoritis, penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran, gagasan dan analisis serta kerangka penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, pengumpulan data, pengolahan data, metode analisa data, jenis penelitian dan defisini konsep dan operasional.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil dari penhujian penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran serta implikasi hasil penelitian baik bagi pihak yang terkait dengan penelitian.